



BKS - FH

PERGURUAN TINGGI NEGERI



PERJANJIAN KERJA SAMA

antar

**FAKULTAS HUKUM PERGURUAN TINGGI NEGERI DAN PERGURUAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM NEGERI WILAYAH TENGAH**

Tentang

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor Pihak Pertama: 1501/UN27.03/HK.07.00/2024	Nomor Pihak Kedua:
Nomor Pihak Ketiga: 04/UN7.F1/KS/II/2024	Nomor Pihak Keempat: B/2563/UN37.1.8/HK.07.00/2024
Nomor Pihak Kelima:	Nomor Pihak Keenam: 110/H23.9/HM.01.02/2024
Nomor Pihak Ketujuh: 1084/UM17.8/HK.07.00/2024	Nomor Pihak Kedelapan: 560/UN22.1/PK.01.2/2024
Nomor Pihak Kesembilan: B/892/UN57.F2/KS.00.00/2024	Nomor Pihak Kesepuluh:
Nomor Pihak Kesebelas: 231/UN51.6/KS/2024	Nomor Pihak Kedua Belas:
Nomor Pihak Ketiga Belas:	Nomor Pihak Keempat Belas:
Nomor Pihak Kelima Belas:	Nomor Pihak Keenam Belas:
Nomor Pihak Ketujuh Belas: B-632/Un.29/D2/KS.00.3/02/2024	Nomor Pihak Kedelapan Belas: 136/Un.19/D.Syariah/HM.02.3/2/2024
Nomor Pihak Kesembilan Belas:	Nomor Pihak Kedua Puluh:
Nomor Pihak Kedua Puluh Satu:	Nomor Pihak Kedua Puluh Dua:

Pada hari ini **Jum'at** Tanggal **23 (Dua Puluh Tiga)** Bulan **Februari** Tahun **2024 (Dua Ribu Dua Puluh Empat)** bertempat di Surakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M. :

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang berkedudukan di Jalan Ir. Sutami 36a Surakarta, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Dahlia Hasan, S.H., M.Tax., Ph.D.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang berkedudukan di Jl. Sosio Yustisia No. 1, Bulaksumur, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H.,
M.Hum.**

Prof. Dr. Ali Masyhar, S.H., M.H.

**Prof. Dr. Isis Ikhwansyah, S.H.,
M.H., CN.**

**Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H.,
M.Hum.**

**Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H.,
M.H.**

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.,Hum.

Dr. A. P. Dra. Sri Mulyani, M.Si.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang berkedudukan di Jl. dr. Antonius Suroyo, Tembalang, Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA.**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang berkedudukan di Kampus UNNES Sekaran Gunung Pati Semarang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT.**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran yang berkedudukan di Jl. Ir. Soekarno KM. 21 Jatinangor, Kab. Sumedang, Jawa Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KELIMA.**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman yang berkedudukan di Jl. Prof. Dr. H.R. Boenyamin No. 708, Grendeng, Purwokerto, Dukuhbandong, Grendeng, Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEENAM.**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Mulawarman yang berkedudukan di Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KETUJUH.**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang berkedudukan di Jl. Profesor Dokter H. Hadari Nawawi, Bansir Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDELAPAN.**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar yang berkedudukan di Potrobangsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KESEMBILAN.**

**Prof. Dr. H. Suriansyah Murhaini,
S.H., M.H.**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya yang berkedudukan di Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KESEPULUH.**

**Prof. Dr. Yahya Ahmad Zein, S.H.,
M.H.**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan yang berkedudukan di Pantai Amal, Kec. Tarakan Tim., Kota Tarakan, Kalimantan Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KESEBELAS.**

**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H.,
M.H.**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang berkedudukan di Jl. Brigjend H. Hasan Basri Jl. Kayu Tangi, Pangeran, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA BELAS.**

Dr. Imam Budi Santoso, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang yang berkedudukan di Jl. HS. Ronggowaluyo, Telukjambe Timur, Karawang, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA BELAS.**

**Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., :
M.H.**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berkedudukan di Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT BELAS.**

Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berkedudukan di Jalan Prof. Hamka, Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KELIMA BELAS.**

- Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag, M.A, M.Ag.** : Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang berkedudukan di Jl. Pandawa, Dusun IV, Pucangan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEENAM BELAS.**
- Prof. Dr. Ilyya Muhsin, S.H.I., M.Si.** : Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Salatiga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syari'ah Universitas Salatiga yang berkedudukan di kantor kampus I, Jl Tentara Pelajar 02 Salatiga, Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KETUJUH BELAS.**
- Dr. H. Supani, M.A.** : Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 40A Purwokerto, Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDELAPAN BELAS.**
- Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.** : Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang berkedudukan di Sawah Dan Kebun, Rowolaku, Kec. Pekalongan Tim, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KESEMBILAN BELAS.**
- Prof. Alfitri, M.Ag., LL.M., Ph.D.** : Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda yang berkedudukan di Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA PULUH.**
- Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.** : Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang berkedudukan di Jl. A. Yani km. 4,5 Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Tim., Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA PULUH SATU.**

: Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya yang berkedudukan di Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA PULUH DUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** sampai dengan **PIHAK KEDUA PULUH DUA** secara bersama-sama di dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**.

Para Pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama untuk dapat memfasilitasi kebutuhan para pihak dalam Penyelenggaraan Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA

- (1) Kerja Sama ini bertujuan untuk:
 - a. Mempererat hubungan antara Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri Dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Wilayah Tengah;
 - b. Meningkatkan kapasitas dan pengalaman dosen melalui penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi secara bersama-sama;
 - c. Meningkatkan pengalaman belajar bagi mahasiswa selama menempuh pendidikan tinggi Hukum; dan
 - d. Meningkatkan kompetensi tambahan bagi lulusan Pendidikan Tinggi Hukum.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama antara kedua pihak dalam Nota Kesepakatan ini adalah:

- a. Bidang Pendidikan, yang meliputi program pertukaran dosen dan mahasiswa, magang mahasiswa, studi banding dalam keilmuan hukum, pertukaran informasi yang berkaitan dengan bidang akademik.
- b. Kegiatan Penelitian, yang meliputi penelitian bagi para mahasiswa dan dosen yang bersifat regional maupun nasional didalam keilmuan hukum baik diadakan sendiri oleh masing-masing perguruan tinggi maupun diadakan oleh Simlitabmas Dikti termasuk penulisan jurnal ilmiah.
- c. Kegiatan Pengabdian Masyarakat, yang meliputi kegiatan kuliah tamu, kegiatan seminar, kegiatan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum, saling berkolaborasi mengenai pengabdian kepada masyarakat.
- d. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang sesuai dengan tugas pokok fungsi dan kewenangan masing-masing pihak yang akan dituangkan dalam addendum yang merupakan satu bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) **PARA PIHAK** memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memfasilitasi penyelenggaraan Pendidikan, sesuai dengan prinsip pendidikan dan pengajaran serta kurikulum yang berlaku;
- (2) **PARA PIHAK** memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memfasilitasi pelaksanaan Kerja Sama Tridharma Perguruan Tinggi yang disepakati;
- (3) **PARA PIHAK** memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dilaksanakan oleh Para Pihak dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Persiapan;
 - b. Pelaksanaan; dan
 - c. Pelaporan.
- (2) Tahap Persiapan sebagaimana dalam ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan penyusunan program kerja, rencana kerja/prosedur operasional standar, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang diperlukan.
- (3) Tahap Pelaksanaan sebagaimana dalam ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menyelenggarakan kegiatan berbasis program kerja dan rencana kerja/prosedur operasional standar yang telah disepakati.
- (4) Tahap Pelaporan sebagaimana dalam ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan menyerahkan laporan kegiatan kepada masing-masing pihak.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang ditimbulkan dari Kerja Sama ini dibebankan kepada Para Pihak sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2029.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

Pasal 7

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini berakhir bilamana:

- a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi.
- b. Salah satu pihak tidak memenuhi salah satu ketentuan dalam pasal-pasal serta ayat-ayat Perjanjian Kerja Sama ini.
- c. *Force Majeure* yang menyebabkan tidak mungkin dilaksanakannya kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan sebagai akibat dari adanya perbedaan pendapat/penafsiran yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur, atau segala perubahan dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dan dituangkan dalam perubahan adendum atau amendemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari perjanjian kerja sama ini.
- (2) Setiap pemberitahuan atau segala komunikasi lainnya yang disyaratkan di dalam perjanjian kerja sama ini telah diterima dan dianggap sah apabila dilakukan secara tertulis dan harus dikirimkan melalui surat elektronik atau surat tercatat yang dialamatkan kepada:

PIHAK KE SATU:

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Jl. Ir. Sutami No.36, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126
Telp: (0271) 646994
Email: fh@unit.uns.ac.id

PIHAK KEDUA:

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Jl. Sosio Yustisia No. 1, Bulaksumur, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta
Telp: (0274) 512781
Email: hukum-hk@ugm.ac.id

PIHAK KETIGA:

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Jl. dr. Antonius Suroyo, Tembalang, Semarang
Telp: (024)76918201
Email: fh@live.undip.ac.id

PIHAK KEEMPAT:

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
Kampus UNNES Sekaran Gunung Pati Semarang, Jawa Tengah
Telp: (024) 86008700
Email: humas@mail.unnes.ac.id

PIHAK KELIMA:

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Jl. Ir. Soekarno KM. 21 Jatinangor, Kab. Sumedang, Jawa Barat
Telp: (022) 84288827
Email: info@fh.unpad.ac.id

PIHAK KEENAM:

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. Dr. H.R. Boenyamin No. 708, Grendeng, Purwokerto, Dukuhbandong,
Grendeng, Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah
Telp: (0281) 638339
Email: fh@unsoed.ac.id

PIHAK KETUJUH:

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda,
Kalimantan Timur
Telp: (0541) 7774145
Email: dekanat@fh.unmul.ac.id

PIHAK KEDELAPAN:

Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
Jl. Profesor Dokter H. Hadari Nawawi, Bansir Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota
Pontianak, Kalimantan Barat
Telp: (0561) 740187
Email: hukum@untan.ac.id

PIHAK KESEMBILAN:

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar
Potrobangsang, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah
Telp: 081231853894
Email: hukum@untidar.ac.id

PIHAK KESEPULUH:

Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya
Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah
Telp: (0536) 3220252
Email: -

PIHAK KESEBELAS:

Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan
Pantai Amal, Kec. Tarakan Tim., Kota Tarakan, Kalimantan Utara
Telp: 08115395310
Email: fahum.ubt2016@gmail.com

PIHAK KEDUA BELAS:

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Jl. Brigjend H. Hasan Basri Jl. Kayu Tangi, Pangeran, Kec. Banjarmasin Utara, Kota
Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Telp: (0511) 3306671
Email: fh@ulm.ac.id

PIHAK KETIGA BELAS:

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang
Jl. HS. Ronggowaluyo, Telukjambe Timur, Karawang
Telp: (0267) 640759
Email: fh@unsika.ac.id

PIHAK KEEMPAT BELAS:

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta
Telp: (0274) 512840
Email: syariah@uin-suka.ac.id

PIHAK KELIMA BELAS:

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Jalan Prof. Hamka, Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah
Telp: +628155110772
Email: -

PIHAK KEENAM BELAS:

Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Jl. Pandawa, Dusun IV, Pucangan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah
Telp: +62-271-781516
Email: fasya.iainska@gmail.com

PIHAK KETUJUH BELAS:

Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Salatiga
Kantor Kampus I, Jl Tentara Pelajar 02 Salatiga, Jawa Tengah
Telp: 081229819218
Email: syariah@iainsalatiga.ac.id

PIHAK KEDELAPAN BELAS:

Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 40A Purwokerto, Jawa Tengah
Telp: (0281) 635624
Email: syariah@uinsaizu.ac.id

PIHAK KESEMBILAN BELAS:

Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
Sawah Dan Kebun, Rowolaku, Kec. Pekalongan Tim, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah
Telp: 082329346517
Email: fasya@uingusdur.ac.id

PIHAK KEDUA PULUH:

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur
Telp: +62-541742193
Email: fasyauinsi@gmail.com

PIHAK KEDUA PULUH SATU:

Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
Jl. A. Yani km. 4,5 Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Tim., Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Telp: +6281-1511-1700
Email: fasya@uin-antasari.ac.id

PIHAK KEDUA PULUH DUA:

Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya
Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah
Telp: +6281254390116
Email: iainfasya@gmail.com

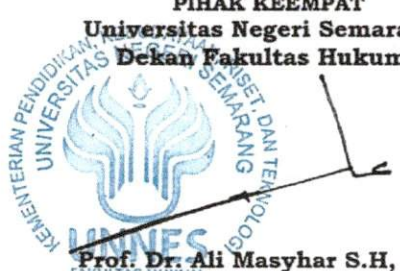
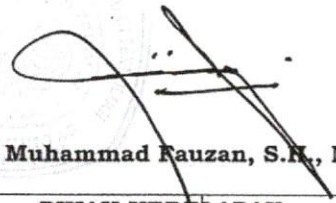
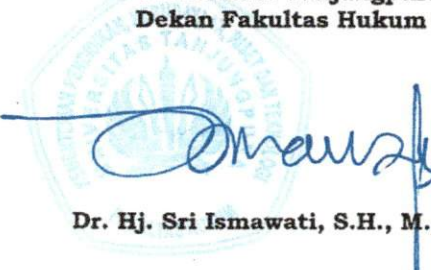
Setiap perubahan penghubung alamat **PIHAK KESATU** sampai dengan **PIHAK KEDUA PULUH DUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelumnya, Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

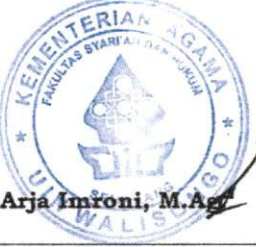
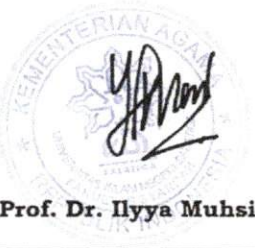
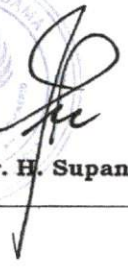
Pasal 10

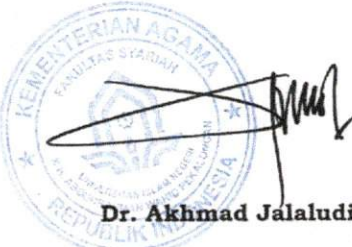
PENUTUP

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal perjanjian, dalam rangkap 2 (dua), masing-masing diberi materai yang cukup, 1 (satu) untuk **PIHAK KESATU**, 1 (satu) untuk **PIHAK KEDUA** hingga **PIHAK KEDUA PULUH DUA**, masing-masing mempunyai bunyi dan kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA Universitas Sebelas Maret Dekan Fakultas Hukum  Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M.	PIHAK KEDUA Universitas Gadjah Mada Dekan Fakultas Hukum  Dahliana Hasan, S.H., M.Tax., Ph.D.
PIHAK KETIGA Universitas Diponegoro Dekan Fakultas Hukum  Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.	PIHAK KEEMPAT Universitas Negeri Semarang Dekan Fakultas Hukum  Prof. Dr. Ali Masyhar S.H, M.H.
PIHAK KE LIMA Universitas Padjadjaran Dekan Fakultas Hukum Prof. Dr. Isis Ikhwansyah, S.H., M.H., CN.	PIHAK KE ENAM Universitas Jenderal Soedirman Dekan Fakultas Hukum  Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum.
PIHAK KETUJUH Universitas Mulawarman Dekan Fakultas Hukum  Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H.	PIHAK KEDELAPAN Universitas Tanjungpura Dekan Fakultas Hukum  Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.,Hum.

PIHAK KESEMBILAN Universitas Tidar Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Dr. A. P. Dra. Sri Mulyani, M.Si. 	PIHAK KE SEPULUH Universitas Palangka Raya Dekan Fakultas Hukum Prof. Dr. H. Suriansyah Murhaini, S.H., M.H.
PIHAK KE SEBELAS Universitas Borneo Tarakan Dekan Fakultas Hukum  Prof. Dr. Yahya Ahmad Zein, S.H., M.H. 	PIHAK KEDUA BELAS Universitas Lambung Mangkurat Dekan Fakultas Hukum Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
PIHAK KETIGA BELAS Universitas Singaperbangsa Karawang Dekan Fakultas Hukum Dr. Imam Budi Santoso, S.H., M.H.	PIHAK KEEMPAT BELAS Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.H.
PIHAK KE LIMA BELAS Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. 	PIHAK KE ENAM BELAS Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Dekan Fakultas Syari'ah Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag, M.A, M.Ag.
PIHAK KETUJUH BELAS Universitas Islam Negeri Salatiga Dekan Fakultas Syari'ah  Prof. Dr. Ilyya Muhsin, S.H.I., M.Si. 	PIHAK KEDELAPAN BELAS Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Dekan Fakultas Syari'ah  Dr. H. Supani, M.A. 

PIHAK KESEMBILAN BELAS Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Dekan Fakultas Syari'ah  Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.	PIHAK KEDUA PULUH Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Dekan Fakultas Syari'ah Prof. Alfitri, M.Ag., LL.M., Ph.D.
PIHAK KEDUA PULUH SATU Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Dekan Fakultas Syari'ah Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.	PIHAK KEDUA PULUH DUA Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Dekan Fakultas Syari'ah Dr. Sadiani, M.H.